



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
N o .135 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu sekali Indonesia, sebagai anggota "INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION" (I. T. U.), ikut serta dalam "KONPERENSI ADMINISTRASI LUAR BIASA UNTUK PERHUBUNGAN RADIO" jang diselenggarakan oleh "I.T.U." tersebut dan diadakan di Geneve (Swiss) mulai tanggal 16 Agustus 1951;
- Membatja : surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 7 Djuni 1951 No. 24708/T.T.R./P.F.R./37 N;
- Mengingat : a. surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K;
b. putusan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli 1951;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membentuk suatu delegasi jang berkewadajiban mewakili Republik Indonesia dalam "KONPERENSI ADMINISTRASI LUAR BIASA UNTUK PERHUBUNGAN RADIO" jang akan diadakan di Geneve (Swiss) mulai tanggal 16 Agustus 1951 dibawah pengawasan "INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION"(I.T.U.) dan menundjuk untuk duduk dalam delegasi tersebut :

1. ROEBIONO KERTOPATI,
Lt. Kolonel Angkatan Perang Republik Indonesia, Kepala Djawatan Sandi di Djakarta, termasuk golongan III (baru);
2. Drs. ANWAR SANI,
Sekretaris pertama Kedutaan Besar di Paris, termasuk golongan III (baru);
3. Ir. H. LELS,
Kepala Bagian Telegrafi dan Teleponi-Radio, Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, termasuk golongan III (baru);
4. G. COENEN,
Kepala Bagian Perhubungan Telegrap Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, termasuk golongan III (baru);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. R. SOEGITO,
Kepala Bagian Penerimaan Radio Laboratorium di Bandung,
termasuk golongan III (baru);
6. ROEBIN KAIN,
Pegawai Bagian Telegrafi- dan Teleponi-Radio Kantor Pusat
P.T.T. di Bandung, termasuk golongan III (baru);
7. J. J. KALDENBACH,
Kepala Biro Pendaftaran Frekwensi Radio Bagian Telegrafi dan
Teleponi-Radio Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, termasuk
golongan III (baru);

8. OJO ADIWINATA,
Perwira dari Staf Perhubungan Angkatan Darat di Djakarta,
termasuk golongan III (baru);
9. R. PARTANA,
Perwira, Wakil Kepala Perhubungan Angkatan Laut di Djakarta,
termasuk golongan III (baru);
10. F.A.L. BRITTIJN,
Perwira Udara, Wakil Kepala Perhubungan Angkatan Udara di
Bandung, termasuk golongan III (baru);
11. DES ALWI,
Pegawai pada Kantor Pusat Djawatan Radio Republik Indonesia
di Djakarta, termasuk golongan III (baru);
12. Ir. M.P. BREEDVELD,
Kepala Bagian Tehnik pada Djawatan Radio Republik Indonesia,
termasuk golongan III (baru);
13. R. SABRO,
Pegawai pada Bagian Radio di Djawatan Pelajaran di Djakarta,
termasuk golongan III (baru);

Kedua : memerintahkan, supaya berangkat ke Geneve (Swiss) untuk keperluan tersebut diatas dalam susunan delegasi seperti berikut :
No. 1 ROEBIONO KERTOPATI, sebagai Ketua wakil Pemerintah, dan selainnja sebagai anggota,
dengan pengertian, bahwa mereka, selain sebagai wakil Republik Indonesia, pertama-tama harus memperhatikan kebutuhan dinasnja masing-masing dalam konperensi tersebut dengan ketentuan lebih landjut, bahwa
No.2 Drs. ANWAR SANI hanja berada di Geneve sepanjang perlunya mengikuti pembijtaraan-pembijtaraan dipandang dari sudut politik satu sama lain ditentukan oleh djalannja konperensi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Ketiga : untuk melaksanakan perintah tersebut, mereka harus bersama-sama pergi ke Geneve (Swiss) melalui Negeri Belanda dan setibanja di Negeri Belanda harus berhubungan dengan Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage untuk mendapatkan bantuan moreel seperlunja; (ketjuali No.2 Drs. Anwar Sani jang dapat berangkat dari Paris dan No. 3 Ir. H. Lels jang dapat berangkat duluan, berhubungan dengan tjuti-nja di Negeri Belanda);
- Keempat : bahwa mereka selama perdjalanannya tersebut akan tinggal di Negeri Belanda lima hari, di Geneve sedikit-dikitnja tiga bulan dengan ketetapan lebih landjut, bahwa No. 3 Ir.H.Lels di Negeri Belanda harus menggabungkan diri dengan anggauta-anggauta delegasi lainnja dan bersama-sama berangkat ke Geneve;
- Kelima : bahwa mereka akan berangkat dalam minggu pertama dalam bulan Agustus 1951 dan mempergunakan pesawat-terbang dan kembalinja ke Indonesia dengan pesawat-terbang pula, ketjuali No. 3 Ir. H. Lels jang dapat berangkat dalam permulaan bulan Djuli 1951 dengan kapal-laut berhubungan dengan tjuti-nja dan sesudah selesai konperensi kembali ke Negeri Belanda untuk mengatur tjuti-nja lebih landjut;
- Keenam : bahwa mereka berhubungan dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku oleh Kantor Perdjalanannya Negeri diberi djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) sedjumlah: menurut golongan III (baru) ;
 - b. tundjangan pakaian untuk masing-masing jang belum pernah melawat ke Luar Negeri untuk keperluan dinas sebanjak R 1500.- ditambah dengan f 250.- uang Belanda atau sedjumlah uang jang senilai dengan f 250.- uang Belanda;
 - c. ongkos representasi menurut petundjuk Djawatan Perdjalanannya Negeri,
- dengan ketentuan, bahwa :
1. untuk mendapatkan uang di masing-masing Negeri jang dibutuhkan itu oleh Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta akan diberikan surat-kredit-perdjalanannya (reis-credietbrief) dan membuka kredit seperlunja, ketjuali No.2 Drs. Anwar Sani dan No.3 Ir. H. Lels jang kebutuhannya akan diurus masing-masing oleh Duta Besar di Paris dan Komisaris Agung di 's Gravenhage;
 2. djika lamanja di Luar Negeri melebihi apa jang tersebut dalam pasal keempat berhubungan dengan konperensi tersebut belum berachir kepada mereka, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan Djawatan Perdjalanannya Negeri, oleh perwakilan Republik Indonesia dapat diberikan tambahan wang harian menurut peraturan jang berlaku;
 3. djika mereka sebelum kembali ke Indonesia masih mempunyai sisa uang-asing, uang ini harus disetor kembali kepada Bank atau Komisaris Agung Republik Indonesia dari mana uang itu diterima;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan ini dibebankan pada Kementerian-kementerian yang bersangkutan (yang mengirimkan utusan);

Ketujuh : bahwa anggauta-anggauta delegasi dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus memajukan laporan tertulis kepada pejabat yang beri perintah tentang pelaksanaan perintah yang diterimanya;

Kedelapan : bahwa anggauta-anggauta delegasi dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggungjawaban (diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara) ;

Kesembilan : bahwa, djika pertanggungjawaban termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima;

Kesepuluh : bahwa masa yang diperlukan untuk mengundjungi konperensi sebut akan dihitung sebagai masa bekerdja-aktip;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage,
8. Duta Besar Republik Indonesia di Paris,
9. Kementerian Perhubungan,
10. Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon di Bandung,
11. Kepala Djawatan Pelajaran di Djakarta,
12. Kementerian Pertahanan,
13. Kepala Staf Angkatan Darat,
14. Kepala Staf Angkatan Laut,
15. Kepala Staf Angkatan Udara,
16. Kementerian Penerangan,
17. Kepala Djawatan Radio Republik Indonesia,
18. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
19. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
20. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
21. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI LUAR NEGERI ,

ACHMAD SUBARDJO.

MENTERI PENERANGAN,

A.MONONUTU.